

## UPAYA MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN KUALITAS KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)

<sup>1</sup>Fauzan Hamdi, <sup>2</sup>Aldri Frinaldi

[<sup>1</sup>fauzanaje11@gmail.com](mailto:fauzanaje11@gmail.com), [<sup>2</sup>aldri@fis.unp.ac.id](mailto:aldri@fis.unp.ac.id)

<sup>12</sup>Universitas Negeri Padang

### *Abstract*

*This research is motivated by the occurrence of several problems in Countering Unlicensed Gold Mining (PETI) in the area of Perentak Village, Sungai Manau District, Merangin Regency which is seen in the Study parameters in Perentak Village, Sungau Manau District, Merangin Regency, which aims to determine Efforts to Improve Supervision, Work Quality and The Inhibiting Factors in Combating Unlicensed Gold Mining (PETI) in the Merangin Regency area, especially in Perentak Village. This research is a quasi-qualitative research . The results of the study show that the Efforts to Improve Supervision, Quality of Work and the Inhibiting Factors in Combating Unlicensed Gold Mining (PETI) in the Merangin Regency area, especially in Perentak Village and there are still many factors that hinder Efforts to Improve Supervision and Quality of Work of the Merangin Regency Government in Mining Management Unlicensed Gold (PETI) .*

**Keywords:** *Supervision, Quality of Work, Local Government.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya beberapa permasalahan dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang dilihat dalam parameter Studi pada Desa Perentak Kecamatan Sungau Manau Kabupaten Merangin, yang bertujuan untuk mengetahui Upaya Meningkatkan Pengawasan, Kualitas Kerja dan Faktor Penghambatnya Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin khususnya di Desa Perentak. Penelitian ini merupakan penelitian *kuasi-kualitatif*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya belum optimalnya Upaya Meningkatkan Pengawasan, Kualitas Kerja dan Faktor Penghambatnya Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin khususnya di Desa Perentak serta masih banyaknya faktor yang menghambat Upaya Meningkatkan Pengawasan Dan Kualitas Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) .

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Kualitas Kerja, Pemerintah Daerah.*

## PENDAHULUAN

Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ditengah masyarakat seyogyanya sebagai suatu wujud usaha masyarakat guna mempertahankan hidup dengan usaha meningkatkan pendapatan. Sebagai penambang dan masyarakat yang memiliki domisili tinggal di sekitarnya merupakan sebuah dua komponen yang saling mempengaruhi. Disamping itu, PETI merupakan wujud bukti bahwa masyarakat telah mempercayai dan menggunakan hak sebagai warga Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun hal tersebut belum sesuai dengan hal-hal yang lebih spesifik untuk mengaturnya.

Sebagai bentuk dari sebuah hakikat dalam sebuah era otonomi secara regional dengan adanya implementasi hukum perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 mengkaji tata pemerintah di daerah, masing-masing wilayah memiliki hak untuk mengelola semua urusan pemerintah guna memenuhi bentuk kebutuhan masyarakat pada wilayahnya, yang salah satunya pada kewilayahan desa perentak Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi memiliki potensi potensial penambangan, yaitu Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, yang juga merupakan salah satu wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang merupakan produsen bahan pertambangan emas tanpa izin (PETI), Proses penambangan emas tanpa izin (PETI) juga selalu dikonotasikan dengan kerusakan ekologi.

Oleh karena itu, sumber daya manusia berperan dan memiliki urgensi yang sangat strategis baik secara individu maupun dalam kelompok, dan sumber daya manusia adalah salah satu pendorong utama aktivitas lunak suatu organisasi, bahkan kemajuan pemerintah ditentukan oleh keberadaan hingga kepemilikan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki

nilai kredibel baik. Kinerja pegawai hakikatnya diperlukan sebab dengan kinerja yang baik, maka substansi tujuan lembaga pemerintah akan tercapai. Karena alasan inilah, setiap layanan pemerintah harus mengkonsentrasikan dan mengatur kemampuan dan dedikasi pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja yang baik. Keberhasilan atau suksesnya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja orang, yang mana masing-masing organisasi dan lembaga pemerintah harus berupaya selalu untuk doaat berusaha menggenjot serta meningkatkan kinerja kepegawaiannya, yang menjadi kondisi berharap akan tujuan lembaga pemerintah dicapai dengan benar.

Menurut pendapat dan tafsiran iktisar dari catatan Muhammad Ali Musa (2018), menekankan bahwa tindakan itu secara umum ditafsirkan bak keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kinerja kepegawaian seyogyanya merupakan bentuk hasil dari pekerjaan yang dicapai oleh seseorang pada pelaksanaan tugas yang ditugaskan guna memperoleh capaian dalam mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan. Pegawai seyogyanya dapat bekerja dengan baik jika mereka memiliki kinerja tinggi sehingga mereka dapat menghasilkan pekerjaan yang mumpuni hingga optimal. Kinerja pegawai hakikatnya tonggak menuju tercapainya keberhasilan instansi, pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Karena alasan ini, kinerja karyawan harus mendapat perhatian dari para pemimpin agensi, pemerintah, karena turunnya indeks permorma hasil pegawai dalam bekerja dapat memengaruhi kinerja instansi pemerintah secara kompleks dan menyeluruh

Pengembangan fenomena industrialisasi dan lonjakan pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh pertumbuhan yang berbanding lurus dalam hal pengembangan atau *upgrade* organisasi dan kerangka kerja guna memberikan dukungan,

melengkapi hingga mempertahankan kesinambungan proses. Selain itu, pendapat Muhammad Ali Musa Nasution (2018), mengatakan bahwa kualitas pekerjaan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi anggota atau karyawan untuk organisasi. Kualitas kerja juga mendorong karyawan untuk tetap berada di organisasi.

Selain kualitas kerja, upaya untuk meningkatkan kinerja termasuk memperhatikan pengawasan. Dalam praktiknya, pengawasan di setiap bidang pekerjaan atau aktivitas membutuhkan prosedur, metode, teknik pengawasan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan untuk setiap aspek, terutama mengatasi penambangan emas ilegal yang terjadi di tingkat kota, Distrik Sungai Manau, Provinsi Jambi. Ini berisi pemahaman bahwa kinerja karyawan merupakan penentu untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah. Semakin besar tuntutan masyarakat terhadap administrasi pemerintah negara bagian berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kebutuhan untuk pengawasan akan meningkat. Pengawasan harus dilakukan secara optimal, yang dilakukan secara efektif dan efisien dan bermanfaat bagi lembaga pemerintah untuk melaksanakan tujuan atau program secara efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam Homdoko (2004), ia mengatakan bahwa pengawasan atau direct sebagai sebuah proses guna memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai pada lingkungan administrasi. Mengenai cara melakukan kegiatan yang direncanakan. Pada konteks ini, ini menunjukkan hubungan dekat dengan perencanaan pengawasan dengan fakta bahwa langkah pertama dalam pengawasan adalah perencanaan. Berdasar pada hasil observasi awal melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 20 dan 21 Juli 2021 bersama bapak

X dan bapak Y sebagai masyarakat penambang dan tokoh masyarakat daerah Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi dapat diketahui bahwa Kurang masifnya pengawasan yang Intens oleh Pemerintah Daerah khususnya di Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Kurang efektifnya kinerja dan pengawasan instansi Pemerintah Daerah terkait penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) khususnya di Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Belum maksimalnya hasil penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melalui pengawasan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Pengawasan Pertambangan Emas Ilegal dilakukan secara Represif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan aparat berwajib di Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, belum adanya tambang yang bersifat legal di Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, masih cukup masifnya perkembangan dan pertumbuhan penambangan emas ilegal di daerah Desa Perentak, Kecamatan Sungai Manau, Provinsi Jambi, dan pertambangan ilegal telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat secara umum .

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *kuasi kualitatif* atau dapat dilihat sebagai sebuah desain pendekatan kualitatif semu. Artinya, dalam materi pendekatan pada desain ini belum benar-benar kualitatif disebabkan bentuknya

masih dipenuhi dengan tradisi yang syarat akan pendekatan kuantitatif, terkhusus dalam melandasi teori pada data yang diperolehnya (Burhan Bungin, 2008) .

Berdasarkan uraian diatas, maka secara substansi penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelusuran, deskripsi dan analisis tentang “Upaya Meningkatkan Pengawasan Dan Kualitas Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang didapatkan maka penulis akan menjabarkan secara lebih lanjut temuan khusus yang didapatkan berikut sajian pembahasannya, diantaranya yaitu :

### 1. Upaya Meningkatkan Pengawasan Oleh Pemda Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .

Mengkaji Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dalam aspek pengawasan dengan menggunakan Teori Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) yang penjabarannya sebagai berikut :

#### a. Menetapkan standar (*Standards*).

Berdasarkan rujukan teori dari Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016), Menetapkan standar merupakan suatu penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsung kegiatan organisasi. Mengkaji makna terkait Standar juga merupakan pembatas dalam melihat apa yang perlu untuk dilakukan dalam mengeksekusi maupun memulai suatu

kegiatan untuk mencapai tujuan hingga target organisasi .

Temuan penelitian didapatkan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada aspek standar dilakukan dengan guna tujuan menaggulangi serta mengupayakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dan hal ini bertujuan penanggulangan PETI yang masif di Desa Perentak. Namun hingga sekarang belum kunjung menemui titik terang karena masih banyaknya Tambang Ilegal yang tumbuh subur di Wilayah Kabupaten Merangin khususnya pada Desa Perentak .

Maka dapat disimpulkan bahwa hakikatnya suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin belum mencapai standar dalam upaya penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin .

#### b. Pengukuran (*Measurement*)

Berdasarkan rujukan teori dari Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016). Pengukuran merupakan Proses berulang dilakukan dan bersifat berkelanjutan serta benar, baik pada intensitas dalam bentuk pengukuran secara harian, periode mingguan, atau bahkan bulanan sehingga tampaknya diukur antara kualitas dan jumlah hasil.

Temuan penelitian didapatkan bahwa periode pengawasan yang dilakukan secara sekali setahun sehingga membuat terjadinya suatu masalah pada ketercapaian hasil yang rendah dalam mencapai tujuan dalam guna Penanggulangan Sumber Daya Alam Terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil Pengukuran (*Measurement*) didapati bahwa mengenai Pengukuran masih belum optimal pada implementasi dan pengawasan yang masih kurang dilapangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin khususnya Desa Perentak .

#### **c. Membandingkan (*Compare*)**

Berdasarkan rujukan teori dari Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016). Membandingkan dalam hasil diperoleh dengan goals atau standar yang ditentukan, mungkin kinerjanya lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar yang ditetapkan.

Temuan penelitian didapatkan bahwa Hal tersebut dibuktikan dengan belum tercapainya target yang diusung pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, dimana masih banyaknya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sedangkan pada tujuannya pemerintah berupaya meminimalisir terjadinya hal tersebut .

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil yaitu Membandingkan (*Compare*) didapatkan bahwa Masih rendah Kinerja Pemda dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .

#### **d. Tindakan (*Action*)**

Berdasarkan rujukan teori dari Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016). Tindakan merupakan keputusan untuk mengambil koreksi-koreksi. Ketika ada penyimpangan (penyimpangan) antara standar dan realisasi, dan itu perlu dalam pengawasan.

Temuan penelitian didapatkan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan

Sungai Manau Kabupaten Merangin pada aspek tindakan yang ditandai dengan belum mampunya Pemda untuk menemukan koreksi yang tepat guna upaya pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, diiringi dengan adanya unsur kepentingan sehingga sulit melihat upaya yang berguna untuk *follow up* terhadap penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) .

Maka dapat disimpulkan hasil Tindakan (*action*) berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa belum adanya upaya perbaikan serta revisi tindakan atas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dalam upaya penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin .

## **2. Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja Oleh Pemda Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .**

Mengkaji Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dalam aspek kualitas kerja dengan menggunakan Teori T.R. Mitchell dalam Dewi K. Soedarsono (2014) yang penjabarannya sebagai berikut :

#### **a. *Quality Of Work* (kualitas pekerjaan)**

Berdasarkan rujukan teori dari T.R. Mitchell dalam Dewi K. Soedarsono (2014) . Kualitas kerja adalah ukuran yang memindai tentang seberapa jauhnya sebuah kinerja dalam memenuhi berbagai syarat,

spesifikasi, dan idealnya sebuah harapan yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan.

Temuan penelitian didapatkan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada aspek Quality Of Work yang ditandai dengan upaya penanggulangan satu kali dalam setahun yang membuat belum tercapainya tujuan pengelolaan Sumber Daya Alam yang diharapkan oleh Pemda guna upaya pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Penanggulangan Petambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil kualitas kerja, penelitian menunjukkan bahwa belum cukup baiknya kualitas pekerjaan yang dilakukan dalam tindakan Pemerintah Daerah di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin guna upaya penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin .

#### **b. *Promptness* (kecepatan/ketepatan)**

Berdasarkan rujukan teori dari T.R. Mitchell dalam Dewi K. Soedarsono (2014). *Ketepatan* (kecepatan/akurasi) adalah proses menunjukkan waktu yang diperlakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan.

Temuan penelitian didapatkan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada aspek *Promptness* yang ditandai dengan upaya yang hanya dilakukan berkala satu kali setahun Pemerintah Daerah bersinergi mengevaluasi kinerja terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan PETI yang terjadi Desa Perentak Kecamatan

Sungai Manau Kabupaten Merangin yang mengakibatkan lambannya proses capaian dan evaluasi ditengah masifnya perkembangan tambang illegal, hal ini mengakibatkan belum tepatnya sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah guna upaya pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Penanggulangan Petambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .

Maka dapat disimpulkan *Promptness* (kecepatan/ketepatan) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lambat dan belum tepat sasaran proses capaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam tindakan Pemerintah Daerah di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin guna upaya penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin .

#### **c. *Initiative* (inisiatif)**

Berdasarkan rujukan teori dari T.R. Mitchell dalam Dewi K. Soedarsono (2014). *Inisiatif* (inisiatif) adalah apresiasi atas suatu pekerjaan dengan mencoba menemukan, menemukan, dan melakukan riset metode guna efektifnya cara agar dapat selesainya pekerjaan dengan hasil tidak memalukan.

Temuan penelitian didapatkan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada aspek *Initiative* (Inisiatif) yang ditandai dengan hingga saat ini Pemerintah Daerah bersama Tim Satgas penanggulangan PETI belum menemukan koreksi yang efektif guna upaya pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan PETI yang terjadi Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang seharusnya diinisiatifkan segera mengingat kondisi pergerakan pertumbuhan kegiatan

PETI yang semakin meningkat di daerah tersebut .

Maka dapat disimpulkan *Initiative* (Inisiatif) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum adanya inisiatif kinerja yang dilakukan dalam tindakan Pemerintah Daerah di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin guna upaya penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin .

#### **d. *Capability* (kemampuan)**

Berdasarkan rujukan teori dari T.R. Mitchell dalam Dewi K. Soedarsono (2014). *Capability* (kemampuan) merupakan potensi yang berasal dari seseorang dalam mencapai ataupun membereskan pekerjaannya dengan hasil yang bernilai efisien hingga efektif .

Temuan penelitian didapatkan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada aspek *Capability* (Kemampuan) yang ditandai dengan masih kurangnya Sumber Daya Manusia dan Kemampuan yang dimiliki Pemerintah Daerah bersama Tim Satgas penanggulangan PETI guna menemukan upaya efektif dalam pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan PETI yang terjadi Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang seharusnya diinisiatifkan segera mengingat kondisi pergerakan pertumbuhan kegiatan PETI yang semakin meningkat di daerah tersebut .

Maka dapat disimpulkan *Capability* (Kemampuan) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum cukup optimalnya sumber daya yang dimiliki Pemda guna mendukung kinerja yang dilakukan dalam tindakan Pemerintah Daerah di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin guna upaya

penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin .

#### **e. *Communication* (komunikasi)**

Berdasarkan rujukan teori dari T.R. Mitchell dalam Dewi K. Soedarsono (2014). *Komunikasi* adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan sesama kolega dan lingkungan yang berguna untuk mendukung kegiatan kerja.

Temuan penelitian didapatkan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada aspek *Communication* (Komunikasi) yang ditandai dengan adanya himbuan melalui baliho larangan dan pemasangan area terlarang dengan pemasangan garis Polisi pada area lokasi pertambangan illegal dalam rangka pengoptimalan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan PETI yang terjadi Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang seharusnya diinisiatifkan segera mengingat kondisi pergerakan pertumbuhan kegiatan PETI yang semakin meningkat di daerah tersebut .

Maka dapat disimpulkan *Communication* (Komunikasi) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah cukup optimalnya upaya dalam aspek komunikasi yang dilakukan Pemda guna mendukung kinerja dengan meningkatkan himbuan melalui pemasangan banner baliho maupun pemasangan garis polisi pada area terlarang guna mendukung tindakan Pemerintah Daerah di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin guna upaya penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin .

### **3. Faktor Penghambat Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja dan Pengawasan Oleh Pemda Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait**

## **Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .**

Berdasarkan rujukan teori dari Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) tentang Pengawasan dan teori T.R. Mitchell dalam Dewi K. Soedarsono (2014) tentang Kualitas Kerja dan penjabarannya mengenai Upaya Meningkatkan Pengawasan Dan Kualitas Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Maka ditemukan beberapa hal berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat upaya Pengawasan dan Kualitas Kerja dalam meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melirik hasil penelitian pada aspek Pengukuran dalam pengawasan ditemukan hasil bahwa masih sedikitnya akumulasi periode pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
2. Berkaca pada hasil penelitian pada aspek Tindakan dalam pengawasan ditemukan hasil bahwa masih kurangnya evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
3. Berkaca pada hasil penelitian pada aspek Tindakan dalam pengawasan ditemukan hasil bahwa masih banyaknya pihak yang berkepentingan sehingga menghalangi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

4. Berkaca pada hasil penelitian pada aspek Inisiatif dalam Kualitas Kerja ditemukan hasil bahwa masih kurangnya upaya mengadakan serta memperdalam evaluasi dan koreksi guna menemukan pemecahan solusi atas berbagai permasalahan pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
5. Meninjau pada hasil penelitian pada aspek Kemampuan dalam Kualitas Kerja ditemukan hasil bahwa masih kurangnya jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pemda dalam upaya pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang penulis sudah lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Meningkatkan Pengawasan belum optimal Oleh Pemda Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang dilihat dari beberapa aspek yaitu Menetapkan standar (*Standards*), Pengukuran (*Measurement*), Membandingkan (*Compare*), dan Melakukan tindakan (*Action*) terhadap hal tersebut .
2. Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja belum cukup optimal Oleh Pemda Dalam Pengelolaan Sumber Daya

Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang dilihat dari berbagai aspek diantaranya *Quality Of Work* (kualitas pekerjaan), *Promptness* (kecepatan/ketepatan), *Initiative* (inisiatif), *Capability* (kemampuan), dan *Communication* (komunikasi) .

3. Faktor Penghambat Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja dan Pengawasan Oleh Pemda Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, diantaranya :
  - a. Masih sedikitnya akumulasi periode pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
  - b. Masih kurangnya evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
  - c. Masih banyaknya pihak yang berkepentingan sehingga menghalangi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
  - d. Masih kurangnya upaya mengadakan serta memperdalam evaluasi dan koreksi guna menemukan pemecahan solusi atas berbagai permasalahan pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
  - e. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang dimiliki Pemda dalam upaya pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) .

## B. REKOMENDASI

Ada beberapa rekomendasi untuk Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja dan Pengawasan Oleh Pemda Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Perentak Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah Kabuapten Merangin, Provinsi Jambi khususnya di Desa Perentak diharapkan dapat meningkatkan akumulasi periode pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
- 2) Pemerintah Daerah Kabuapten Merangin, Provinsi Jambi khususnya di Desa Perentak diharapkan dapat melakukan evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
- 3) Pemerintah Daerah Kabuapten Merangin, Provinsi Jambi khususnya di Desa Perentak diharapkan dapat menindak pihak yang berkepentingan sehingga menghalangi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
- 4) Masih kurangnya upaya mengadakan serta memperdalam evaluasi dan koreksi guna menemukan pemecahan solusi atas berbagai permasalahan

pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi khususnya di Desa Perentak diharapkan dapat melakukan peningkatan dan penguatan jumlah serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pemda dalam upaya pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) .

*Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang. Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. (290). P 288-295*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang *Pemerintahan Daerah* .

### **Acuan dari Buku**

Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Kencana : Jakarta .

Handoko. 2004. *Manajemen*. BPEF : Yogyakarta .

Soedarsono, K. Dewi. 2014. *Sistem Manajemen Komunikasi (Teori, Model, Dan Aplikasinya)*. Refika : Bandung .

### **Acuan dar Jurnal**

Muhammad Ali Musa Nasution. 2018. *Pengaruh Kualitas Kerja Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan* : Universitas Medan Area Medan. Skripsi.

Satriadi. 2016. *Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja*